PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN UPTD PKB KOTA PADANG PANJANG	Nomor SOP			/SOP-UPTD PKB/DISHUB-PP/I-2017
	Tanggal Pembuatan			
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif			05 Januari 2017
	Disahkan Oleh:			KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG I PUTU VENDA, S.STP, M.SI NIP. 19770522 199511 1 001
	Judul SOP			**Mekanisme Pengujian Ulang**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang " Lalu Lintas Angkutan Jalan", khususnya pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan aaatau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. 2 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Keputusan Menteri Nomor. 63 Tahun 1993 tentang "Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Mutan serta Komponen-Komponennya". 5 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Staf Pendaftaran, Petugas Kasir, Staf Administrasi dan Para Penguji dapat memahami prosedur/mekanisme pengujian ulang yang akan dilaksanakan.
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. SOP Gagal Uji 2. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan 3. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Komputer 2. Printer pencetak hasil uji 3. Alat Uji Lengkap (Smoke Tester, Brake Tester, Speedometer Tester, Side Slip Tester, Headlight Tester, Sound Level Tester, Axle Play Detector) dan Kompressor serta peralatan pendukung lainnya
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pemilik kendaraan tidak akan mengetahui secara jelas komponen-komponen apa saja yang tidak memenuhi standar/gagal pada saat proses pemeriksaan teknis Apabila SOP telah berjalan baik, maka perbaikan pada komponen kendaraan yang mengalami gagal uji akan dengan cepat dapat dilaksanakan dan dapat melakukan proses pengujian ulang	Data Jumlah Kendaraan Gagal Uji Data Jumlah Komponen yang mengalami kerusakan

Prosedur Pengujian Ulang Kendaraan Bermotor
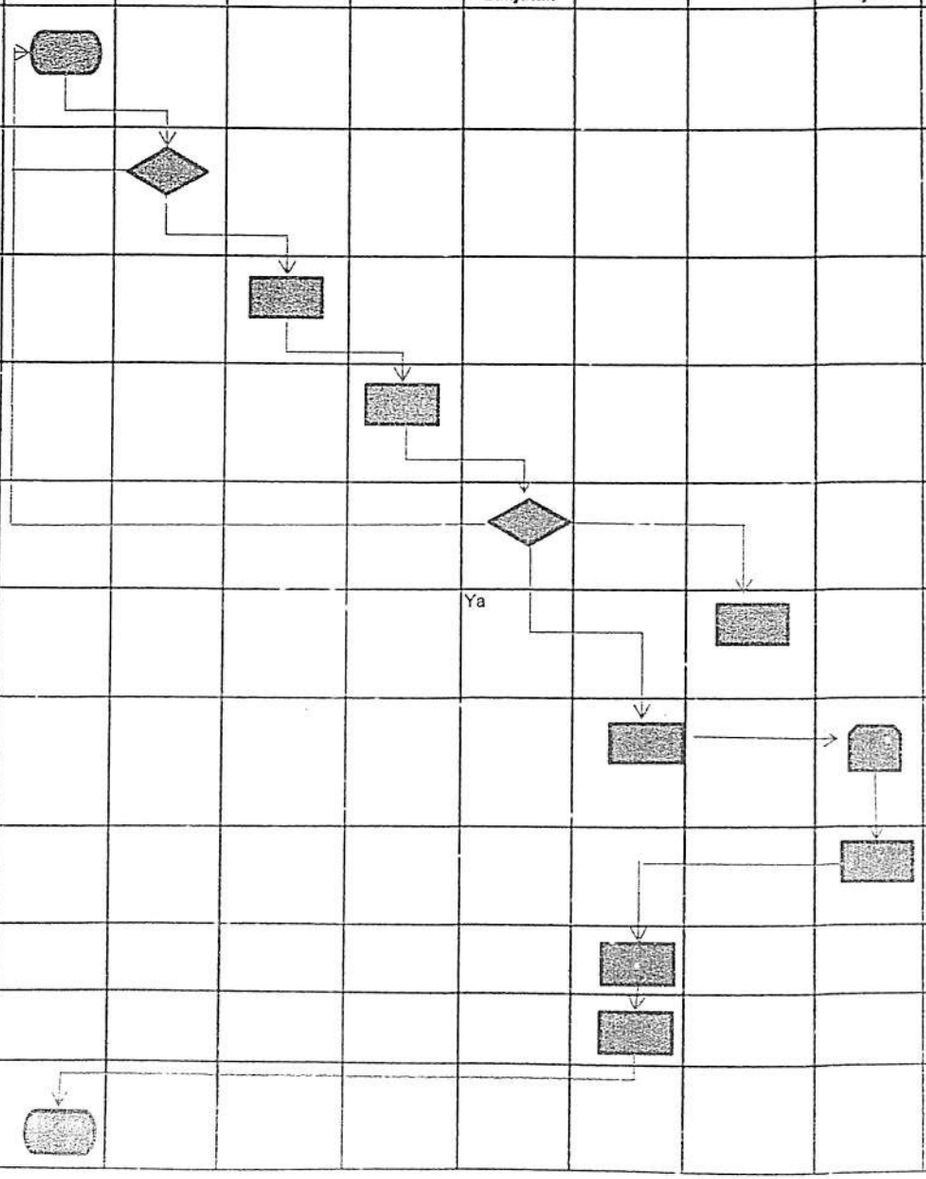
No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Staf Pendaftaran	Kasir	Penguji Pelaksana	Penguji Pelaksana Lanjutan	Petugas Adm	Petugas Sticker	Penguji Pelaksana Lanjutan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pendaftaran pengujian ulang kendaraan dengan memebawa kendaraan yang akan di uji									Surat Keterangan Gagal Uji	1 menit	Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan.	
2	Memberikan nomor urut pendaftaran baru									Surat Keterangan Gagal Uji	2 menit	Pemberian nomor urut pendaftaran	
3	Memberikan Surat Pemeriksaan Uni (SPU)									berkas pendaftaran beserta nomor urut pengujian	1 menit	Pemberian Surat Pemeriksaan Unit (SPU)	
4	Melakukan Pemeriksaan Teknis Kendaraan									kendaraan beserta surat-surat kelengkapan uji	Disesuaikan dengan pemeriksaan alat uji (6 menit)	Data-data hasil pengujian kendaraan	Pemeriksaan sesuai dengan komponen kendaraan yang dinyatakan tidak lulus
5	Menetapkan Hasil Pengujian										1 menit	Hasil pemeriksaan	
6	Melakukan proses pemasangan sticker samping.					Ya				Nomor urut Sticker	1 menit	Sticker Samping	
7	Melakukan proses input data hasil pengujian									surat-surat kelengkapan hasil uji yang sudah disahkan oleh penguji penyelia/pelaksana lanjutan	2 menit	Data-data hasil pengujian kendaraan dan sudah diproses	Penggantian Buku Uji dilakukan bagi buku uji yang lembar pengesahannya telah habis, buku uji rusak ataupun hilang
8	Memberikan pengesahan masa uji berkala kendaraan bermotor									surat-surat kelengkapan hasil uji dan buku uji yang sudah melewati proses input data	5 menit	Masa uji berkala selama 6 bulan	
9	Melaksanakan pengarsipan data									kartu induk	1 menit	Pembaharuan data pada kartu induk	
10	Menyerahkan buku uji dan plat uji sesuai dengan nomor antrian									nomor antrian uji kendaraan dan data kendaraan	1 menit	Buku uji, plat uji beserta SKRD	
11	Menerima Buku Uji dan Plat Uji sesuai dengan nomor antrian